

**ANALISIS YURIDIS PEMBERATAN PEMIDANAAN  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT Dki)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**Natanael Mite Timun**

**2102190011**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Natanael Mite Timun  
NIM : 2102190011  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Program Pasca Sarjana  
Jenis Tugas : Tesis

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 19 Juni 2023



Natanael Mite Timun  
NIM: 2102190011



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

### HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI  
Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

Oleh:

Nama : Natanael Mite Timun  
NIM : 2102190011  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, Juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H.  
NIDN. 0314086404

Pembimbing II



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.  
NIDN. 0302117904

Ketua Program Studi



Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.  
NIDN: 0327096504

Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA  
NIDN: 0320116402



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 19 Juni 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : **Natanael Mite Timun**  
NIM : 2102190011  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Judul : Analisis Yuridis Pemberatan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)


Oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
--------------	---------------------------	--------------

**Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H.** Ketua



**Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.** Anggota



**Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.** Anggota





## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

### LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natanael Mite Timun  
NIM : 2102190011  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Judul : Analisis Yuridis Pemberatan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, Juni 2023


Natanael Mite Timun  
NIM: 2102190011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kemurahan dan kasih setia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT Dki).**”

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan batii dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Aartje Tehupeitory, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
5. Bapak Dr. Hendri Pandiangan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Orang tua Penulis terimakasih atas dukungan dan doa nya, sehingga penulis dapat menyelesaian perkuliahan dan penulisan tesis ini.
9. Istri Penulis terimakasih atas dukungan dan doa nya, sehingga penulis dapat menyelesaian perkuliahan dan penulisan tesis ini.
10. Anak-anak Penulis terimakasih atas dukungan dan doa nya, sehingga penulis dapat menyelesaian perkuliahan dan penulisan tesis ini.
11. Teman-teman di Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bantuan, dan spiritnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, saran atau masukan sangat Penulis butuhkan demi perbaikan tesis ini. Harapan Penulis bahwa tesis ini berguna bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana.

Jakarta, 19 Juni 2023

Penulis

Natanael Mite Timun  
NIM: 2102190011



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP.....	9
F. METODE PENELITIAN.....	22
G. ORISINALITAS PENELITIAN.....	25
H. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN TESIS.....	27
<b>BAB II DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>
A. PIDANA, PEMIDANAAN, DAN PEMBERATAN PEMIDANAAN....	29
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	29
2. Sistem Pemidanaan.....	41
3. Teori-teori Pemidanaan.....	45
4. Perkembangan Paradigma Pemidanaan Yang Berprikemanusian.....	56
5. Pemberatan Pemidanaan.....	59
B. TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	64
1. Pengertian Tindak Pidana.....	64
2. Jenis Tindak Pidana.....	67
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	72
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	77
5. Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi.....	79
6. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	84
<b>BAB III ANALISIS PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKEU TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>102</b>
A. ATURAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	102
B. PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.....	111
C. ANALISIS PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.....	119

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERATAN PEMIDANAAN PADA PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.....	122
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	135
A. KESIMPULAN.....	135
B. SARAN.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	140



## **ABSTRAK**

Nama : Natanael Mite Timun  
NIM : 2102190011  
Judul : ANALISIS YURIDIS PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT Dki).

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga membutuhkan upaya penanganan yang juga luar bisa termasuk dengan pemberian pemberatan pemidanaan secara maksimal kepada para pelaku. Namun sayangnya, sampai sejauh ini hanya sedikit sekali dari para terpidana Korupsi yang dijatuhi dengan sanksi berat. Terbukti, tidak sedikit kasus korupsi yang ada tidak diputus dengan hukuman pemidanaan maksimal oleh hakim seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi menerima suap dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Korupsi tetapi divonis dengan pemberian potongan pemidanaan dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun penjara subsider 6 (enam) bulan kurungan. Dari fakta ini tentu sangat mengganggu rasa keadilan kita. Bahwa merujuk pada teori hukum keadilan yang diutarakan oleh Aristoteles tentang keadilan korektif yang mensyaratkan bahwa pemberian sanksi sesuai dengan berat ringannya suatu kesalahan dalam perbuatan dimana semakin berat kesalahan yang dilakukan maka semakin perat pun sanksi yang akan diterimanya yang mana hal ini juga sejalan dengan teori kepastian hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch bahwa hendaknya penghukuman yang tegas dan berat dapat diterapkan secara konsisten kepada para pelaku Korupsi sehingga dapat memberikan efekjera kepada para pelaku dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI. Penelitian ini juga menggunakan literatur, hasil penelitian dan jurnal, yang sesuai dengan rumusan masalah atau judul penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Perundang-undangan yang menjadi acuan adalah perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi dan KUHP serta KUHAP, sedangkan kasus yang dianalisis adalah kasus korupsi pada Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode penafsiran gramatikal. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan kondisi atau fenomena yang menjadi objek penelitian melalui data sekunder, kemudian penyajiannya menggunakan kata atau kalimat tanpa menggunakan rumus statistik atau matematik.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa bahwasanya tindak pidana yang dilakukan terpidana pada Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI dapat diperberat berdasarkan Pasal 52 tentang pemberatan karena jabatan dan Pasal 65 KUHP tentang pemberatan karena. Perbarengan Perbuatan dari terpidana yakni melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang. Bahwa karena tindakan Terpidana telah memenuhi unsur pemberatan pidana yang diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 65 KUHP, Sehingga seharusnya tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat diperberat dengan pidana maksimal 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup agar hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat juga menjatuhkan pidana dengan batas maksimum dari tuntutan tersebut.

**Kata Kunci; Pemberatan Pemidanaan, Korupsi, Pemberatan dalam Jabatan, Pembarengan Tindak Pidana**

## ***ABSTRACT***

Name	: Natanael Mite Timun
NIM	: 2102190011
Title	: Juridical Analysis Of The Break Of Criminal Towards Persons Of Corruption (Case Study Of Decision Of The Dki Jakarta High Court Number 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)

*Corruption is an extraordinary crime (extra ordinary crime) so that it requires efforts to deal with it which is also extraordinary, including by giving maximum punishment to the perpetrators. But unfortunately, so far only a few corruption convicts have been given severe sanctions. Evidently, there are not a few corruption cases that have not been decided with maximum criminal penalties by judges as seen in Decision Number 10/PID.TPK/2021/PT.DKI where the defendant was legally and convincingly proven to have committed the Crime of Corruption accepting bribes and committing criminal acts Money Laundering (TPPU) as well as conspiracy to commit corruption but was sentenced to a sentence cut from 10 (ten) years to 4 (four) years in prison subsidiary to 6 (six) months in prison. This fact is certainly very disturbing to our sense of justice. Whereas referring to the legal theory of justice put forward by Aristotle regarding corrective justice which requires that the imposition of sanctions be in accordance with the severity of an error in an act where the more serious the mistake made, the more severe the sanction will be received which is also in line with the theory of legal certainty conveyed by Gustav Radbruch that strict and severe punishment should be consistently applied to perpetrators of corruption so that it can provide a deterrent effect for perpetrators and a sense of justice for society.*

*The research used is normative juridical law research. The main data in this study is secondary data in the form of Decision Number 10/PID.TPK/2021/PT.DKI. This research also uses literature, research results and journals, which are in accordance with the formulation of the problem or the title of this research. The approach in this study uses a statutory approach and a case approach. The legislation that is used as a reference is the law that regulates criminal acts of corruption and the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, while the case being analyzed is the corruption case in Decision Number 10/PID.TPK/2021/PT.DKI. Data analysis was carried out using qualitative descriptive analysis by applying grammatical interpretation methods. From the results of the study it was concluded that the crime committed by the convict in Decision Number 10/PID.TPK/2021/PT.DKI can be aggravated based on Article 52 concerning aggravation due to position and Article 65 of the Criminal Code concerning aggravation due to. Concurrent with the actions of the convicted person, namely committing the crime of corruption and money laundering. That because the actions of the convict have met the elements of aggravating crime stipulated in Article 52 and Article 65 of the Criminal Code, the charges by the Public Prosecutor should be aggravated by a maximum sentence of 20 years in prison or life imprisonment so that the judge in imposing his decision can also impose a maximum penalty of these demands.*

***Keywords: Aggravation of Punishment, Corruption, Aggravation in Office, Concurrent Criminal Acts.***